



P U T U S A N

No. 632 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **Tn. MULYONO ADJI,**
- 2 **Tn. SUKARDI,**
- 3 **Tn. ABDUL SABAR,**

No.1 s/d 3 bertempat tinggal di Jalan Pogot IV/63, Surabaya,

- 4 **Tn. SUGIONO,** bertempat tinggal di Jalan Pogot IV/97, Surabaya,

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Guna Jaya Artha, SH., M.Hum, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Diponegoro No. 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2010 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding ;

m e l a w a n :

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA** berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Surabaya,
- 2 **Ny. MUKAYAH,**
- 3 **Ny. MULYANTINI,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Pogot No. 52, Surabaya,
- 4 **Tn. SAIWAN NADI,** bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg. X/42, Surabaya,
- 5 **Tn. MUDJIONO,** bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg. XJ2, Surabaya,
- 6 **Tn. DJOKO PURNOMO,** bertempat tinggal di Jalan Pogot No. 52, Surabaya,

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 632 PK/Pdt/2011



- 7 **Tn. I NENGAH SUMARTHA**, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg. X/32, Surabaya,
- 8 **Tn. SUHERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg. X/34, Surabaya,
- 9 **Tn. JAIMUN**, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg. X/76, Surabaya,
- 10 **Tn. CHOIRI**, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg. X/84, Surabaya,
- 11 **Tn. YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg. X/104, Surabaya,
- 12 **Ny. SRI UTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg.X/92 A, Surabaya,
- 13 **Tn. H. MUHAMMAD SUCIPTO, SH.**, Notaris di Surabaya, berkantor di Jalan Kapasari No. 81, Surabaya, sekarang di Jalan Walikota Mustajab No. 23, Surabaya,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Djakar, SH, Advokat, berkantor di Jalan Kali Kepiting Jaya VIII A128 Surabaya;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII/Turut Terbanding dan Para Pembanding;

d a n :

- 1 **Ny. KASARAH**, bertempat tinggal di Jalan Pogot VII/21 Surabaya;
- 2 **Ny. MULIATI**, bertempat tinggal di Jalan Pogot IV/53 Surabaya;
- 3 **Tn. DJUMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Pogot IX/159 , Surabaya;
- 4 **Tn. BODJIA**, bertempat tinggal di Jalan Pogot VIII/57-A, Surabaya;
- 5 **Ny. MULIASIH**, bertempat tinggal di Jalan Bulak Rukun Timur 1/58, Surabaya;
- 6 **Tn. BURAWI**, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg. VIII/57, Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat I, III, VI, VIII dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/ telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1037 K/Pdt/2008 tanggal 05 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa ahli waris dan atau PEWARIS almarhum MUKELAR alias P. TILAM dan almarhum Ny. MARUAH adalah sebagai berikut :

- 1 Nyonya KASARAH (Penggugat I);
- 2 Nyonya MUKAYAH (Tergugat II);
- 3 Tuan MARLAN alias TONDO MULYO almarhum dan atau ahli waris/ pewarisnya :
 - 1 Tuan MULYO ADJI (Penggugat II);
 - 2 Nyonya MULIATI (Penggugat III);
 - 3 Tuan SUKARDI (Penggugat IV);
 - 4 Tuan ABDUL SABAR (Penggugat V);
 - 5 Nyonya DJUMIATI (Penggugat VI);
 - 6 Tuan SUGIONO (Penggugat VII);
 - 7 Nyonya BODJIA (Penggugat VIII);
 - 8 Nyonya DJUMIATI (Penggugat VI);
 - 9 Tuan SUGIONO (Penggugat VII);
 - 10 Nyonya BODJIA (Penggugat VIII);
 - 11 Nyonya MULIASIH (Turut Tergugat XIV);
 - 12 Tuan BURAWI (Tergugat XV);

Bahwa harta peninggalan almarhum tuan MUKELAR alias P. TILAM dan almarhumah Nyonya MARUAH berupa sebidang tanah terletak dan setempat dikenal Jalan Pogot Gg. X Desa Tanah Kali Kedinding Kecamatan Sukolilo Kota

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 632 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Sertifikat Hak Milik No. 40 seluas 4.810 m2 Gambar Situasi No. 310/1978;

Bahwa, harta peninggalan tersebut diatas belum dibagi dan atau belum ada pembagian oleh pewaris tersebut diatas;

Bahwa Nyonya MUKAYAH (Tergugat II) mengajukan permohonan penetapan yang tidak benar dan atau memberi keterangan palsu di Pengadilan Negeri Surabaya dan pada tanggal 7 Mei 1988 di putus dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 933/Pdt.P/1988/PN.Sby, intinya bahwa Tergugat II/Nyonya MUKAYAH dan almarhumah MARTILAM adalah ahli waris anak dari almarhum tuan MUKELAR alias P. TILAM;

Bahwa Nyonya MUKAYAH (Tergugat II) mengajukan permohonan penetapan yang tidak benar dan atau memberi keterangan palsu di Pengadilan Negeri Surabaya dan pada tanggal 6 Juni 1994 diputus dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.875/Pdt.P/1994/PN.SBY. intinya bahwa Tergugat II (Nyonya MUKAYAH) adalah satu-satunya ahli waris anak dari almarhum Tuan MUKELAR alias P. TILAM;

Bahwa sekitar tahun 1998 Nyonya MUKAYAH (Tergugat II) menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 875/Pdt.P/1994/PN.SBY. tanggal 6 Juni 1994 jo. Nomor : 933/Pdt.P/1988/PN.Sby. tanggal 7 Mei 1988 yang isinya tidak benar dan atau palsu tersebut diatas, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan transaksi jual beli tanah pewaris tersebut diatas antara Tergugat II sebagai penjual dan Tergugat III sampai dengan XII sebagai pembeli dihadapan Notaris dan PPAT H. MOHAMMAD SUCIPTO dan atau Tergugat XIII berkedudukan hukum di Surabaya;

Bahwa Para Penggugat telah memberitahu dan atau memberi informasi secara lisan kepada Tergugat III s/d XIII tentang punt 5 perbuatan melawan hukum Tergugat II dalam transaksi jual beli tanah para pewaris menggunakan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 875/PDT.P/1994/PN.SBY tanggal 6 Juni 1994 jo. No. 933/Pdt.P/1998/PN.Sby tanggal 7 Mei 1988 yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu;

Bahwa Para Penggugat telah memberitahu baik secara lisan maupun tertulis tentang perbuatan melawan hukum Tergugat II sampai dengan XIII tersebut diatas kepacla Tergugat I/Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, agar tidak memproses pemecahan SHM No. 40 atas nama MUKELAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Tergugat I/Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan sengaja dan melawan hukum memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah para Pewaris tersebut diatas terurai sebagai berikut :

- a SHM No. 2223/Tanah Kalikedinding, atas nama MUL YANTINI (Tergugat III);
- b SHM No. 2224/Tanah Kalikedinding, atas nama SAIWAN NADI (Tergugat IV);
- c SHM No. 2225/Tanah Kalikedinding, atas nama MUDJIONO (Tergugat V);
- d SHM No. 2226/Tanah Kalikedinding, atas nama DJOKO PURNOMO (Tergugat VI);
- e SHM No. 2227/Tanah Kalikedinding atas nama I NENGAH SUMARTA (Tergugat VII);
- f SHM No. 2228/Tanah Kalikedinding, atas nama SUHERMAN (Tergugat VIII);
- g SHM No. 2229/Tanah Kalikedinding, atas nama JAIMUN (Tergugat IX);
- h SHM No.2230/Tanah Kalikedinding, atas nama CHOIRI (Tergugat x);
- i SHM No. 2231/Tanah Kalikedinding atas nama SRI UTAMI (Tergugat XII);
- j SHM No. 2232/Tanah Kalikedinding atas nama YUSUF (Tergugat XI);

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II tentang perbuatannya memberikan keterangan tidak benar dan atau palsu terhadap Penetapan Waris di Pengadilan Negeri Surabaya No. 875/Pdt.P/1994/PN.Sby. tanggal 6 Juni 1994 jo. Nomor : 933/Pdt.P/1988/PN.Sby tanggal 7 Mei 1988;

Dengan perkara Nomor : 580/Pdt.G/1999/PN/Sby. tanggal 7 Juni 2000 jo. Nomor : 679/PDT/2001/PT.Sby. tanggal 5 Desember 2001 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali mohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya (Tergugat I). Berdasarkan hal-hal hukum tersebut di atas khususnya punt 10 membatalkan sertifikat-sertifikat hak milik tersebut dalam point 9 akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat I tidak pernah menanggapi oleh karenanya menurut hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, baik material maupun immaterial;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, oleh karenanya Para Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan melawan hukum Tergugat I sampai dengan XIII maka Para Penggugat terpaksa melakukan tindakan hukum yaitu menggugat Tergugat I sampai dengan XIII dalam perkara ini untuk

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 632 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menyelesaikan perkara ini menurut hukum dan keadilan yang benar; dan Turut Tergugat XIV serta Turut Tergugat XV karena ada sangkut-pautnya dalam kasus ini yaitu salah satunya Pewaris almarhum MUKELAR alias P. TILAM dan untuk melengkapi para pihaknya maka ditarik sebagai Turut Tergugat XIV dan XV dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta hukum nyata dan autentik terurai tersebut di atas, maka oleh karenanya menurut hukum Pengadilan Negeri Surabaya sepatutnya dan selayaknya memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun Para Tergugat mengajukan banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut diatas, oleh karenanya menurut hukum Para Penggugat patut menuntut ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap Tergugat I sampai dengan XIII dengan cara ditanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar lebih dahulu meletakkan sita jaminan dan sita revindikatoir terhadap harta kekayaan milik Tergugat I s/d XIII dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I sampai dengan XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding dan atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- 3 Menghukum Tergugat I membatalkan sertifikat-sertifikat hak milik sebagai berikut:
 - a SHM NO.2223/Tanah Kalikedinding, atas nama MULYANTINI (Tergugat III);
 - b SHM NO.2224/Tanah Kalikedinding, atas nama SAIWAN NADI (Tergugat IV);
 - c SHM NO.2225/Tanah Kalikedinding, atas nama MUDJIONO (Tergugat V);
 - d SHM NO.2226/Tanah Kalikedinding, atas nama DJOKO PURNOMO (Tergugat VI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e SHM NO.2227/Tanah Kalikedinding, atas nama I NENGAH SUMARTHA (Tergugat VII);
- f SHM NO.2228/Tanah Kalikedinding, atas nama SUHERMAN (Tergugat VIII);
- g SHM No.2229/Tanah Kalikedinding, atas nama JAIMUN (Tergugat IX);
- h SHM NO.2230/Tanah Kalikedinding, atas nama CHOIRI (Tergugat X);
- i SHM NO.2231/Tanah Kalikedinding, atas nama SRI UTAMI (Tergugat XII);
- j SHM NO.2232fTanah Kalikedinding, atas nama YUSUF (Tergugat XI);
- 4 Menghukum Tergugat I sampai dengan XIII secara tanggung renteng membayar ganti rugi material dan immaterial sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
- 5 Menghukum Turut Tergugat XIV dan Tergugat XV untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
- 6 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan conservatoir beslag dan revindicatoir beslag yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap harta kekayaan Tergugat I sampai dengan XIII;
- 7 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari bila lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- 8 Menghukum Tergugat I s/d XIII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau memutus menurut hukum dan keadilan yang benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I.

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;

Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum dapat diketahui bahwa Para Penggugat mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Tanah Kalikedinding serta pecahannya Sertifikat Hak Milik No.2223 s/d 2232/Kelurahan Tanah Kalikedinding;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 632 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.40IDesa Tanah Kalikedinding seluas : 4.810 m2, semua tercatat atas nama MUKELAR alias P. TILAM yang kemudian dicatat dalam data yuridis menjadi atas nama MUKAYAH, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 1988 No.933/Pdt.P/1988/PN.Sby. dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Juni 1994 No.875/Pdt.P/1994/PN.Sby;

Bahwa sebagian Setifikat Hak Milik No. 40IDesa Tanah Kalikedinding tersebut pada tahun 1988 berdasarkan akta-akta jual beli yang dibuat dihadapan Haji MOHAMMAD SOECIPTO, SH. dan akta-akta jual beli tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, yang kemudian oleh Tergugat I diterbitkan Setifikat Hak Milik No. 2223 s/d 2232/Kelurahan Tanah Kalikedinding pada tanggal 21 Juni 2001;

Bahwa Tergugat I merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 s/d 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I diberikan kewenangan oleh perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pencatatan perubahan data yuridis dan peralihan hak atas tanah sebagaimana Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1992, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997;

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Tergugat I adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan administrasi dibidang pertanahan, sehingga tindakan Tergugat I mencatat perubahan data yuridis karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Sertifikat Hak Milik No.40/Oesa Tanah Kalikedinding, dari atas nama MUKELAR alias P.TILAM mejadi atas nama MUKAYAH, serta akta-akta jual beli sehingga terbit Sertifiakt Hak Milik No.2223 s/d 2232/Kelurahan Tanah Kalikedinding, merupakan perbuatan administrasi bukan perbuatan hukum perdata atau yang didalilkan Para Penggugat, sehingga perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diketahui gugatan Para Penggugat tersebut terhadap Tergugat I merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya bukan kewenangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diketahui Tergugat I bukan perorangan atau badan hukum perdata privat yang mempunyai kepentingan atas tanah a quo yang telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Tanah Kalikendinding serta pecahnya Sertifikat Hak Milik No.2223 s/d 2232/Kelurahan Tanah Kalikendinding Para Penggugat menetapkan Kepala Kantor Pertahanan Kota Surabaya sebagai Tergugat I, sepatutnya Tergugat I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara perdata ini, mengingat Tergugat I adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas dasar Tergugat I sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka terhadap permohonan Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan revindivoir beslag terhadap harta kekayaan milik Tergugat I sebagaimana gugatan Para Penggugat angka 14, hal tersebut sangatlah berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, sepatutnya permohonan Para Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Tergugat I sampaikan diatas, maka Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengeluarkan putusan sela yang menyatakan :

- Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini berkaitan pencatatan perubahan data yuridis putusan pengadilan pada Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Tanah Kalikendinding serta pecahannya yaitu Sertifikat Hak Milik No.2223 s/d 2232/Kelurahan Tanah Kalikendinding karena merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
Mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini;
- Mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini;
- Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dan revindivoir beslag terhadap harta kekayaan milik Tergugat I;

Eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat XII.

1 Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili;

- Yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 632 PK/Pdt/2011



Bahwa, Sertifikat Hak Milik diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya oleh Penggugat diminta pembatalannya kepada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diuraikan dalam gugatan adalah hal keliru dan salah alamat sebab yang berwenang untuk membatalkan atas dikeluarkan sertifikat-sertifikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, karena sertifikat-sertifikat tersebut adalah produk dari pejabat dan keputusan publik;

- Yang berwenang adalah Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Para Penggugat dalam posita telah menyebutkan mengenai asal usul/riwayat tanah yang berkaitan dengan waris dan pewaris, dengan demikian gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya dan disamping itu Para Penggugat dan Para Tergugat adalah beragama Islam sehingga semua persoalan yang menyangkut waris diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya bukan diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya;

2 Hakim perkara perdata tidak berwenang mengadili perkara ini;

- Yang berwenang mengadili adalah Hakim Pidana;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menguraikan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana berupa pemalsuan surat, seharusnya upaya hukum pidana dilakukan lebih dahulu setelah itu kemudian jika terbukti perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Para Penggugat dapat melakukan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum;

3 Gugatan Para Penggugat Adalah Kabur/Obscuur Libel;

- a Posita dan Petitum saling bertolak belakang dan tidak ada kesesuaian;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam posita butir 9 “tidak” mengemukakan lebih lanjut mengenai pembatalan atas sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat I sedangkan dalam petitum 16c telah diuraikan mengenai tuntutan agar Tergugat I membatalkan sertifikat-sertifikat yang dimiliki Para Tergugat (Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII);
 - Bahwa dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak pernah menguraikan mengenai “uang dwangsom” sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan dalam petitum sebagaimana butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16g secara menguraikan tuntutan atas “uang dwangsom” sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam posita Para Penggugat telah menguraikan mengenai status waris dari pewaris almarhum MUKELAR alias P. TILAM seperti dalam butir 1, sedangkan dalam posita gugatan, Para Penggugat tidak minta dikuatkan atau ditetapkan sebagai ahli waris almarhum MUKELAR alias P. TILAM;
- Bahwa dalam posita butir 2 dan 3, Para Penggugat telah menguraikan mengenai harta peninggalan almarhum MUKELAR alias P. TILAM dan almarhumah Nyonya MARUAH, berupa tanah yang terletak di Jalan Pogot Gang X ... “ dan harta peninggalan dalam butir 2 diatas “belum dibagi dan atau belum ada pembagian oleh para pewaris tersebut”, sedangkan mengenai hal ini dalam petitum tidak ada satu dalam butir-butir gugatan menuntut dengan menyatakan menetapkan atau mengukuhkan bahwa harta peninggalan almarhum MUKELAR alias P. TILAM dan almarhumah Nyonya MARUAH (posita butir 2) sebagai harta peninggalan dan “harta waris dari pewaris tidak pernah dibagi waris” (butir 3 posita);
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari masing masing tanah/persil yang disengketakan, dengan tidak diuraikan mengenai hal tersebut, maka gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas sehingga supaya dikesampingkan;

b Posita menguraikan mengenai waris dan tuntutan ganti rugi;

4 Gugatan Para Penggugat seharusnya dilakukan sendiri-sendiri.

Bahwa gugatan terhadap pembatalan sertifikat hak milik sebagaimana dalam gugatan harusnya dilakukan satu persatu dari masing-masing pemilik sertifikat hak milik tersebut dan tidak dilakukan secara bersamaan serta secara bersama-sama, karena masing-masing objek sengketa memiliki luas tanah. Persil yang tidak sama dan mengenai batas-batas yang berbeda demikian pula mengenai perbuatan hukum yang dilakukan adalah berbeda dari masing-masing pemilik atau obyek sengketa;

5 Gugatan Para Penggugat tidak lengkap mengenai pihak-pihak yang digugat dan tidak sempurna.

Bahwa, Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan tidak menyebutkan pihak-pihak lain yang menguasai tanah yang masuk dalam lingkup dalam Sertifikat Hak Milik

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 632 PK/Pdt/2011



No. 40. atas nama MUKAYAH. seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya mengikutsertakan pihak tetangga Para Penggugat, yang sekarang ini telah menguasai dan menempati persil sengketa termasuk pula persil dari Tergugat XII yang sudah dialihkan kepada pihak lain;

Bahwa, karena gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak lain yang menguasai persil sengketa, maka gugatan tersebut dianggap telah kurang pihak-pihak yang digugat sehingga akibatnya gugatan Para Penggugat tidak sempurna;

Bahwa, dengan tidak digugatnya pihak lain/para tetangga Para Tergugat berarti gugatan Para Penggugat tidak-sempurna;

6 Gugatan Para Penggugat adalah salah/keliru mengenai status dan kedudukan subyek hukum Para Tergugat.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara salah dan keliru mengenai status dan kedudukan Para Tergugat, karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat XII dalam keadaan tidak bekerja dan berstatus sebagai ibu rumah tangga telah disebutkan sebagai swasta. Hal ini menunjukkan suatu kesalahan yang berakibat gugatan tidak dapat diterima, karena tidak sempurna. Padahal suatu gugatan dikatakan sempurna apabila telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, namun jika tidak maka gugatan dapat dinyatakan tidak diterima;

7 Gugatan Para Penggugat adalah Nebis in idem.

Bahwa sebelum diajukannya gugatan perdata sekarang ini mengenai perbuatan melawan hukum, Para Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata mengenai hal yang sama baik tentang subyek hukum, obyek sengketa dan permasalahannya, yaitu seperti dalam perkara No. 382/Pdt.G/1995/PN.Sby. telah diputus dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) pada tanggal 21 Agustus 1996 sehingga dengan demikian seharusnya Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ini yang mendalilkan atas perkara No. 580/Pdt/1999/PN.Sby jo. No. 679/Pdt/2001/PT.Sby., tanggal 5 Desember 2001, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan-putusan tersebut diatas satu sama lain mempersoalkan mengenai hal-hal diatas, oleh karenanya supaya dikesampingkan oleh Pengadilan;

8 Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan kembali karena sudah in kracht van gewijsde.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara perdata ini, yang disengketakan mengenal hal-hal yang diuraikan diatas dalam butir 7, pada prinsipnya putusan perkara No. 382/Pdt.G/1995/PN.Sby jo. No. 679/Pdt.2001/PT.Sby tanggal 5 Desember 2001, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 696/Pdt.G/2003/PN.Sby. tanggal 10 November 2004 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XII tentang Kompetensi Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII) untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan:
 - Tergugat I, Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Surabaya;
 - Tergugat III, Ny. Mulyantini, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pogot No. 52 Surabaya;
 - Tergugat IV, Tn. Saiwan Nadi, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg. X/42 Surabaya;
 - Tergugat V, Tn. Mudjiono, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg. X/2 Surabaya;
 - Tergugat VI, Tn. Joko Purnomo, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pogot No. 52 Surabaya;
 - Tergugat VII, Tn. Nengah Sumartha, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg.X/32 Surabaya;
 - Tergugat VIII, Tn. Suherman, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg. X/34 Surabaya;
 - Tergugat IX, Tn. Jaimun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg.X/76 Surabaya;
 - Tergugat X, Tn. Choiri, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg.X/84 Surabaya;
 - Tergugat XI, Tn Yusuf, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg.X/104 Surabaya;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 632 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XII, Ny. Sri Utami, bertempat tinggal di Jalan Pogot Gg. X/92 A Surabaya;
- Tergugat XIII, Tn. H. Muhammad Sucipto, SH., Notaris di Surabaya berkedudukan hukum di Jalan Kapasari No. 81 Surabaya, sekarang di Jalan Walikota Mustajab No. 23 Surabaya;

Tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

3 Menyatakan Tergugat II Ny. MUKAYAH melakukan perbuatan melawan hukum;

4 Menyatakan:

- Sertifikat Hak Milik No.2223/Desa Tanah Kali Kedinding atas nama Ny. MUL YANTINI (Tergugat III);
- Sertifikat Hak Milik No.2224/Desa Tanah Kaf Kedinding atas nama SAIWANI NADI (Tergugat IV);
- Sertifikat Hak Milik No.2225/Desa Tanah Kali Kedinding atas nama MUDJIONO (Tergugat V);
- Sertifikat Hak Milik No.2226/Desa Tanah Kali Kedinding atas nama DJOKO PURNOMO (Tergugat VI);
- Sertifikat Hak Milik No.2227/Desa Tanah Kali Kedinding atas nama I NENGAH SUMARTHA (Tergugat VII);
- Sertifikat Hak Milik No.2228/Desa Tanah Kali Kedinding atas nama SUHERMAN (Tergugat VIII);
- Sertifikat Hak Milik No.2229/Desa Tanah Kali Kedinding atas nama JAIMUN (Tergugat IX);
- Sertifikat Hak Milik No.2230/Desa Tanah Kali Kedinding atas nama CHOIRI (Tergugat X);
- Sertifikat Hak Milik No.2231/Desa Tanah Kali Kedinding atas nama SRI UTAMI (Tergugat XII);
- Sertifikat Hak Milik No.2232/Desa Tanah Kali Kedinding atas nama YUSUF (Tergugat XI);

Tidak mengikat tidak berlaku sebagai pecahan dari Sertifikat Hak Milik No.40. Luas 4810 m2, gambar situasi No.310/1978;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat II Ny.MUKAYAH membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;

6 Menghukum Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini;

7 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Turut Tergugat XIV dan Turut Tergugat XV membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp .1.009.000,00 (satu juta sembilan ribu rupiah);

8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.216/PDT/2006/PT.SBY. tanggal 15 November 2006 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat XII - Pembanding tersebut diatas;

Menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2004 No. 696/Pdt.G/2003/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Tergugat II sampai dengan Tergugat XII - Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1037 K/Pdtl200B tanggal 05 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Ny. MUKAYAH, 2. Ny. MULYANTINI, 3. Tn. SAIWAN NADI, 4. Tn. MUDJIONO, 5. Tn. DJOKO PURNOMO, 6. Tn. I NENGAH SUMARTHA, 7. Tn. SUHERMAN, B. Tn. JAIMUN, 9. Tn. CHOIRI, 10. Tn. YUSUF dan 11. Ny. SRI UTAMI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 216/PDT/2006/PT.SBY. tanggal 15 November 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 696/Pdt.G/2003/PN.Sby. tanggal 10 November 2004;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000;- (Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1037 K/Pdt/2008 tanggal 05 November 2008 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 632 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu Para Penggugat pada tanggal 11 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Juli 2010, sebagaimana ternyata dalam akta permohonan peninjauan kembali No. 696/Pdt.G/2003/PN.Sby jo No. 1037 K/Pdt/2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Juli 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peruruauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 26 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam perkara ini ditemukan bukti baru NOVUM yang mana pada saat perkara perdata ini diperiksa belum terlampir, maka menurut Pasal 67 b Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I No.1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 34 PK/PDT/1984 tanggal 23 Oktober 1984.; Menyatakan : Bahwa alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan surat bukti baru yang bersifat Novum, permohonan peninjauan kembali diterima dan putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali dibatalkan.;
- 2 Bahwa bersama ini kami Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan Bukti baru/Novum berupa Surat Fatwa Pengadilan Agama Surabaya Tentang Waris Damai No.:011-a/Fatwa/1/81 tanggal 07 Januari 1981 (Para pewaris almarhum Mukelar adalah Martilam, Muajah, Kasara, Muljoadji) toto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup, juga terlampir



copy bukti surat Fatwa Pengadilan Agama Surabaya Tentang Waris Damai No.:011/Fatwa/I/1980 tanggal 07-01-1980 (para pewaris almarhum Mukelar adalah Martilam, Muajah, Kasara, Muljoadji) sebagai copy bukti surat petunjuk dan di sertai pula lampiran copy bukti P.1 bermeterai cukup yang telah diajukan sebagai alat bukti P.1 dalam persidangan perkara ini bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.679/Pdt.G/ 2001/PN.Sby tanggal 5 Desember 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sama sekali tidak disentuh Majelis Kasasi terurai hukum sebagai berikut.;

- 1 Bahwa dari bukti baru NOVUM ini dapat dibuktikan bahwa Putusan Kasasi No.1037 K/Pdt/2008 tanggal 05 Nopember 2008 yang dimohon Peninjauan Kembali tersebut diatas adalah suatu putusan memanipulasi fakta dan hukum, memperdaya fakta dan hukum maka itu terjadi kekilafan sehingga salah menerapkan hukum dan melanggar hukum serta perundang-undangan, melanggar prinsip hukum acara, hukum pembuktian, Majelis Kasasi melanggar kode etik, dimana menerapkan hukum acara dan pembuktian tidak fair maka apapun motifnya putusannya potensial tidak fair pula yang mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali dan Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor:5 Tahun 2004.;
- 2 Bahwa mengingat, memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I No.1037 K/Pdt/2008 tanggal 05 Nopember 2008 dengan seksama didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 alinea/baris depan ke 29 (tiga puluh) sampai halaman 18 alinea/baris depan ke 4 (empat) hanya menyebutkan : “Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut” : “bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah peninggalan alm, Mukelar alias P. Tilam dengan alm. Ny. Maruah dengan SHM No.40. GS.310/1978 luas 4.810 m2.” “bahwa SHM No.40. GS:310/1979 telah dipecah menjadi 10 SHM prosedur dan tata cara yang benar menurut hukum dan atas nama Tergugat I menjadi atas nama Tergugat III sampai dengan Tergugat XI.” “Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai ahliwaris dari Mukelar (pewaris) berdasarkan bukti-bukti surat yang sah menurut hukum”;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 632 PK/Pdt/2011



- 3 Bahwa ternyata fakta dan hukum pembuktian surat2 P.1 s/d P.9 sama sekali tidak disentuh oleh Majelis Kasasi, dimana terurai jelas didalam bukti surat P.1 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 679/Pdt/2001/PT.SBY tanggal 05 Desember 2001, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap halaman 7 (tujuh) baris depan ke 2 (dua) berbunyi "Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa benar alm, Mukelar al. P. Tilam yang meninggal dunia di Surabaya pada tahun 1977 tersebut mempunyai 4 orang anak dan yang sekarang keadaan keluarga/ahli waris alm. Mukelar tersebut seperti disebut dalam posita gugatan para Penggugat tersebut", dan baris depan ke 11 (sebelas) pertimbangan hukumnya berbunyi : "menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka telah cukup bukti bahwa alm Mukelar ai, P. Tilam yang meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1977 telah meninggalkan ahliwaris yaitu Para Penggugat dan Tergugat sehingga permohonan Tergugat dalam perkara 933/Pdt.P/1988/PN.Sby dan dalam perkara No.875/Pdt.P/1994/PN.Sby yang memberi keterangan dan pembuktian bahwa anak/ahliwaris alm Mukelar ialah hanya Tergugat dan alm Ny. Martilam adalah tidak benar dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga kedua penetapan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum". halaman 6 (enam) baris depan ke 20 (dua puluh) berbunyi : "Menimbang bahwa 2 orang saksi yang diajukan pihak Penggugat masing-masing 1. Mat Sahar, umur 76 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pogot No.38 Surabaya, 2. Mudinah, umur 70 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pogot Baru No.50, keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sama ialah bahwa alm Mukelar dengan isterinya bernama Marwah (Maruah) mempunyai 4 orang anak, masing-masing Martilam, Tondo Mulyo, Mukayah dan Kasarah";
- 4 Bahwa mengingat dan memperhatikan dengan seksama pertimbangan selanjutnya pada halaman 18 alinea/baris depan 5 (lima) menyebutkan sebagai berikut : "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Ny. Mukayah dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.216/PDT/2006/PT.SBY tanggal 15 Nopember 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.696/Pdt.G/2003/PN.Sby tanggal 10 Nopember 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa ternyata fakta dan hukum terurai jelas dan terang sekali bukti-buktisurat P.1 s/d P.9. yang sama sekali tidak disentuh oleh Majelis Kasasi, dimana dalam sidang pembuktian dan hukum pembuktian dalam tingkat peradilan Judex Facti telah terbukti Para Tergugat dalam pemecahan sertipikat SHM No.40 atas nama alm Mukelar menjadi atas nama Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali, menggunakan Surat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 933/Pdt.P/1988/PN.Sby dan No.875/Pdt.P/1994/PN.Sby yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.679/Pdt/2001/PT.SBY tanggal 05 Desember 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi : “Menyatakan Ny. Mukayah/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum”, “Menyatakan Ny. Mukayah/Tergugat I telah memberikan keterangan tidak benar dalam perkara No.933/Pdt.P/1988/PN.Sby dan dalam perkara No.875/Pdt.P/1994/PN.Sby”, “Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 933/Pdt.P/1988/PN.Sby dan No.875/Pdt.P/1994/PN.Sby tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku”;
- 6 Bahwa keberatan-keberatan teruati fakta dan hukum diatas ini dapat dibenarkan, karena menurut hukum dan hemat Para Pemohon Peninjauan Kembali, Putusan Kasasi No.1037 K/Pdt/2008 tanggal 05 Nopember 2008 dalam putusannya tersebut terdapat suatu manipulasi dan memperdaya fakta dan hukum, suatu kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata serta terdapat kelalaian dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun1985. jo. UndangUndang No.5. Tahun 2004. bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi nyata-nyata memanipulasi fakta hukum dan saling bertentangan pertimbangan fakta dan hukum/onvoeldoende gemotiverd maka itu salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara kasasi No.1037 K/Pdt/2008 tanggal 05 Nopember 2008;
- 7 Bahwa memperhatikan dan mengingat kasus/gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan Gugatan Pembagian Waris, dimana Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.933/Pdt.P/1988/PN.Sby dan No.875/Pdt.P/1994/PN.Sby yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.679/Pdt/2001/PT.SBY tanggal 05 Desember 2001 bukti P.1 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk melakukan perbuatan hukum memecah dan membalik nama SHM No.40 atas

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 632 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama alm Mukelar menjadi atas nama Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali, mengingat dan memperhatikan hukum tanah di Negara kita adalah menganut selsie/azas negatif, Bahwa Putusan Kasasi No.1037 K/Pdt/2008 tanggal 05 Nopember 2008 dalam pertimbangan hukumnya;

- 8 Bahwa Majelis Kasasi tidak menyikapi Peraturan yang menjadi masalah pokok perkara ini, sehingga putusan kasasi terdapat inkonsistensi. Menurut SATJIPTO RAHARJO, Asas Hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai Basic Truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan social masyarakat masuk kedalam hukum. Dengan demikian Asas Hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakat. Oleh karena itu azas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut;
- 9 Bahwa dengan sarna sekali tidak disentuh bukti2 surat P1 s/d P.9 ugalan perbuatan melawan hukum para penggugat yang telah dibuktikan dalam persidangan ditingkat Judex Facti yang merupakan suatu penghargaan hasil pembuktian nyata fakta dan hukum, maka putusan Majelis Kasasi tergolong putusan memanipulasi dan memperdaya fakta dan hukum Hal itulah sebaliknya seharusnya hakekatnya dan fungsi suatu peradilan yang baik dan benar dalam memutus suatu perkara (vide vurisprudensi Mahkamah Agung No.951/Sp/1973 tanggal 9 Oktober 1975);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka telah terbukti fakta dan hukum Putusan Mahkamah Agung RI. No.1037 K/Pdt/2008 tanggal 05 Nopember 2008 telah keliru, salah menerapkan hukum dan melanggar hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan seksama putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini, ternyata bukti baru (novum) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan ;

Bahwa disamping itu dalam putusan Mahkamah Agung No. 1037 K/Pdt/2008 ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebab pada saat



terjadinya jual beli a quo objek sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat XII, Tergugat II memiliki bukti otentik berupa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 933/Pdt.P/1988/PN.Sby dan No.875/Pdt.P/1994/PN.Sby, lagi pula jual beli tersebut dilaksanakan dihadapan Muhammad Soetjipto, SH Notaris dan PPAT, sehingga jual beli tersebut adalah sah dan Tergugat III sampai dengan Tergugat XII sebagai pembeli yang beritikad baik harus diberi perlindungan hukum;

Bahwa apabila kemudian ternyata Tergugat II sebagai penjual adalah orang yang tidak berhak atas tanah objek jual beli tersebut, maka Penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Tn. MULYONO ADJI, dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. Tn. MULYONO ADJI, 2. Tn. SUKARDI, 3. Tn. ABDUL SABAR dan 4. Tn. SUGIONO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS** tanggal **19 APRIL 2012** oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, oleh H. SUWARDI, SH., MH dan Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

MAPPONG, SH

ttd

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH

Ketua:

ttd

H. ABDUL KADIR

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti :

| | | | |
|---|----|---------------|-------------------------|
| 1. M a t e r a i | Rp | 6.000,00 | ttd |
| 2. R e d a k s i | Rp | 5.000,00 | ENNY INDRIYASTUTI, SH., |
| | | M.Hum | |
| 3. Administrasi <u>peninjauan kembali ...</u> | Rp | 2.489.000.00+ | |
| J u m l a h | Rp | 2.500.000,00 | |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.